



PUTUSAN

Nomor 260/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Rifaldy als Menyon;
Tempat Lahir : Jakarta;\nUmur / Tanggal Lahir : 24Tahun / 12 Pebruari 1994;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Rempoa RT.002/01 Kel. Rempoa,
Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2019 sampaidengan tanggal 25 Januari 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 5 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019sampai dengan tanggal 21 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
- Penetapan Perintan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juni 2019 Nomor 2233/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juli 2019 Nomor 2334/Pen.Pid/2019/PT.DKI, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 ;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya :
Darma Hendra, S.H., dan Askhar Subiyanto, S.H. Para Advokat dari Kantor
Hukum DARMA HENDRA, SH & PARTNERS LAW OFFICE beralamat di Jalan
Kalibaru Timur Dalam No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 28 Juni 2019 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24
Juni 2019 Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dalam perkara Terdakwa
tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
dengan dakwaan tertanggal 2 April 2019 Nomor.Reg.Perkara : PDM-
226/JKT.SL/EUH.2/04/2019 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Ahmad Rifaldy als Menyon pada hari Sabtu tanggal 5
Januari 2019 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di
dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Sandratek Rt. 02/01 Kelurahan Rempoa,
Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dikarenakan tempat kediaman para Saksi lebih dekat dari tempat pengadilan
negeri tersebut, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman.
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa Jl. Sandratek
Rt. 02/01 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan sering
dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi Firman
Afriansyah dan Saksi Bayu Anggara (keduanya anggota Polsek
Pesanggrahan) langsung melakukan penyelidikan terhadap tempat
tersebut ;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 5
Januari 2019 sekira jam 01.00 Wib, Saksi Firman Afriansyah dan Saksi
Bayu Anggara kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil
penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus
plastic bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu berat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,60 gram yang disimpan didalam peci warna hitam yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca berikut pipet yang disimpan di depan tv lalu terdakwa ambil untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Firman Afriansyah dan Saksi Bayu Anggara;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,60 gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca berikut pipet tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 0226/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,60 gram (berat Netto 0,2210 gram) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ahmad Rifaldy als Menyion pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Sandratek Rt. 02/01 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikarenakan tempat kediaman para Saksi lebih dekat dari tempat pengadilan negeri tersebut, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagidirisendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat bahwa Jl. Sandratek Rt. 02/01 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba, kemudian Saksi Firman Afriansyah dan Saksi Bayu Anggara (keduanya anggota Polsek

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan) langsung melakukan penyelidikan terhadap tempat tersebut;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira jam 01.00 Wib, Saksi Firman Afriansyah dan Saksi Bayu Anggara kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,60 gram yang disimpan didalam peci warna hitam yang sebelumnya diletakkan di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca berikut pipet yang disimpan di depan tv lalu terdakwa ambil untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Firman Afriansyah dan Saksi Bayu Anggara;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dimana terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekira jam 23.00 wib seorang diri didalam kamar. Terdakwa dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipet lalu dihubungkan melalui 2 buah sedotan yang dimasukkan kedalam botol yang tutupnya dilubangi serta diisi air lalu bawahnya terdakwa bakar hingga mengeluarkan asap lalu asapnya dihisap hingga membuat badan terasa lebih segar;
- BahwaTerdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB: 0226/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 0,60 gram (berat Netto 0,2210 gram) yang disita dari Terdakwa tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat BNN Nomor: R/013/I/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 10 Januari 2019 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen tanggal 8 Januari 2019 diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna stimulansia lainnya (sabu) dengan pola penggunaan coba pakai dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) tertanggal 11 Juni 2019 Nomor Register Perkara : PDM-226/JKT.SL/EUH.2/04/2019 dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifaldy als Menyon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Rifaldy als Menyon dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu berat brutto 0,60 gram yang disimpan didalam peci warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tanggal 24 Juni 2019 Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwa Ahmad Rifaldy als Menyon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat)dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,60 gram yang disimpan didalam peci warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2019 Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Juni 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2019, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (pasal 233 ayat (5) KUHP) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Agustus 2019 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019 ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai berkas perkara ini diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa di Pengadilan Tinggi setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati waktu saat putusan perkara a quo diumumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 24 Juni 2019 dan waktu ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Juni 2019 dan mencermati pula formalitas mengenai pemeriksaan di tingkat banding yang diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang berisi keberatan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa adanya fakta hukum persidangan yang tidak dipertimbangkan ;
- Bahwa adanya kekhilafan dan kekeliruan judex factie di dalam mengetrapkan aturan hukum ;

Dan Mohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 414/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Juni 2019 ;

Hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2019 Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel dan memperhatikan pula Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang Bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. bahwa tanggal 5 Januari 2019 sekitar pukul 21.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi di Jalan Sandratek RT. 02/01 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya di rumah kontrakan Terdakwa di lakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 0,60 gram yang disimpan di dalam peci warna hitam dan 1(satu) buah alat hisap shabyu yang terbuat dari botol kaca berikut pipet yang disimpan di depan Televisi ;
3. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari dari Abang (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 0226/NNF/2019 tanggal 23 Januari 2019 barang bukti tersebut benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Gol I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2019 Nomor : R/013/I/Ka/rh.00.04/ 2019/BNNK-JAKSEL (Asesmen) menerangkan bahwa Terdakwa merupakan penyalahgunaan stimulasi lainnya (Shabu) dengan pola penggunaan coba pakai dan yang bersangkutan tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa fakta hukumnya lebih cenderung memenuhi unsure dari dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini beratnya 0,60 gram disamping itu berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2019 Nomor : R/013/I/Ka/rh.00.04/ 2019/BNNK-JAKSEL (Asesmen) menerangkan bahwa Terdakwa tidak terindikasi terlibat jaringan peredaran gelap Narkotika, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan alternatif kedua maka kepadanya akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2019 Nomor 414/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Sel tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2019 Nomor 414/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel., yang dimintakan banding dengan :

MENGADILI SENDIRI

1. MenyatakanTerdakwa Ahmad Rifaldy als Menyon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 0,60 gram yang disimpan didalam peci warna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami ESTER SIREGAR, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF, S.H. M. Hum. dan ACHMAD YUSAK, S.H. M.H. Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 260/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 19 Juli 2019 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIVA, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H. M.H.

2. ACHMAD YUSAK, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS/2019/PT.DKI